BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dalam arti rakyatlah secara bersama-sama memerintah diri mereka sendiri, dengan memilih sebahagian dari rakyat untuk menduduki jabatan pemerintahan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pejabat ini ada yang dipilih langsung dan ada yang dipilih secara tidak langsung. Warga negara yang menduduki jabatan pemerintahan adalah warga yang dipercaya oleh rakyat untuk memimpin mereka.[1]

Perwujudan bentuk-bentuk kehidupan demokratis yang terluas lingkupnya ialah negara demokrasi, dari sekian banyaknya unsur ataupun aspek kehidupan negara demokrasi ada dua aspek yang penting yakni demokrasi perwakilan dan pemerintahan perwakilan[2]. Karena kekuasaan adalah alat utama dalam interaksi politik dimana dan kapanpun proses itu berlangsung, maka konsepsi negara demokrasi menunjukan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat dan sebab itu dirumuskan kekuasaan berada di tangan rakyat.

FJ Sthal juga menyebutkan bebrapa elemen dari negara hukum, antara lain:

1. Adanya jaminan atau hak dasar manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan hukum;
4. Adanya peradilan administrasi negara.[3]

---

[1] Adam Malik, 1979, *Menuju Pelaksanaan Demokrasi Pancasila,* Rineka Cipta, Jakarta, hlm 3.
[2] Arbi Sanit, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta, hlm25.
[3] [illegible]

Dari penjabaran FJ Stahl tentang negara hukum di atas, tercantum didalamnya salah satu elemen atau unsur dari negara hukum adalah adanya jaminan dan hak manusia serta pemerintahan yang berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan. Dalam demokrasi kedaulatan ada ditangan rakyat dan semua kekuasaan negara berasal dari rakyat, sesuai dengan UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Pasal ini merupakan jaminan hukum dari implementasi partisipasi politik masyarakat adalah suatu keharusan.

Partisipasi politik yang meluas merupkan ciri khas moderenisasi politik, di dalam masyarkat tradisional pemerintahan dan politik biasanya hanya merupakan urusan satu golongan elit yang kecil.[4] Petani, tukang dan pedagang yang merupakan bagian pendukung yang paling besar dapat menyadari atau tidak bagai mana tindakan – tindakan pemerintah mempengaruhi kehidupan mereka sendiri.

Budaya politik merupakan pola tingkahlaku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik,[5] yang mana tidak hanya para anggota partai politik atau pemerintah saja yang termasuk dalam sistem politik, akan tetapi masyarakat yang sangat berperan penting dalam membangun politik yang demokrasi.

Dengan melakukan pembangunan demokrasi nasional, secara tidak langsung melakukan pembinaan bangsa (*nation building*) disegala bidang

---

[4] Samuel Hungtinton dan Joan Nelson, 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta,

seperti; bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan dibidang budaya.[6] Maka diperlukan partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat, agar tingginya kadar demokrasi dalam sebuah negara. Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam pemilihan dan pengawasan para pejabat negara tetapi juga dalam penentuan kebijakan publik APBN dan APBD, rakyat yang menentukan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan rakyat pula yang akan menilai apakah suatu pemerintah berhasil atau gagal. Dalam demokrasi rakyat adalah segala-galanya dan oleh karena itu segala sesuatu tentang negara harus dengan persetujuan rakyat.[7] Partisipasi politik masyarakat yang bersangkutan dalam menyalurkan aspirasinya tentunya harus ada sebuah lembaga resmi yang mempunyai jaminan hukum atas keberadaannya dalam menyampaikan aspirasinya tersebut, lembaga tersebutlah yang dinamakan dengan partai politik.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[8]

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang – Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU melakukan

---

[6] Alfian, 1990, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 34.
[7] Adam Malik, 1998, *Menuju Pelaksanaan Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 3.
[8] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas

verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik. Selain itu, KPU diberi limitasi berupa kewajiban menyelesaikan verifikasi selambat-lambatnya 15 bulan sebelum pemungutan suara.

Verifikasi partai politik peserta pemilu merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah parpol untuk mengikuti pemilihan umum. Verifikasi itu ditujukan sebagai upaya membuktikan kebenaran dan keterpenuhan berbagai syarat dalam kepesertaan pada pemilu. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong parpol membuktikan kemampuan menjadi peserta pemilu. Karena itu, syarat kepesertaan parpol dalam mengikuti pemilu jauh lebih berat jika dibandingkan dengan syarat untuk memperoleh status badan hukum. Tujuan verifikasi memang dimaksudkan untuk mengecek kebenaran banyak syarat sebagai peserta pemilu. Namun bila merujuk Pasal 8 UU No 8 Tahun 2012, tidak semua parpol memiliki keharusan untuk diverifikasi sebagai peserta pemilu. Dalam hal ini, ketentuan yang termaktub dalam UU No 8 Tahun 2012 mengkategorisasi parpol dalam dua kelompok. Dengan merujuk aturan verifikasi yang ada, kedua kelompok itu diperlakukan secara berbeda untuk menjadi peserta pemilu.

Kelompok pertama yaitu parpol yang secara otomatis menjadi peserta pemilu karena pada Pemilu 2009 berhasil memenuhi ambang batas suara parlemen. Untuk kategori pertama itu, parpol tidak perlu diverifikasi KPU. Kelompok kedua yaitu parpol yang hanya dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi sembilan persyaratan yang diatur Pasal 8 ayat (2) UU No 8/2012.

batas perolehan suara parlemen pada Pemilu 2009 dan parpol baru. Terhadap dua kelompok parpol itu, kelengkapan persyaratan mereka sebagai peserta pemilu harus diverifikasi.

Menurut Toto Sugiarto perwakilan Koalisi Amankan Pemilu 2014 menyatakan bahwa masalah-masalah dalam verifikasi administrasi yang dilakukan KPU adalah: Pertama, KPU tidak memiliki Standar Operating Prosedure (SOP) dalam verifikasi administrasi. Ketidakjelasan SOP tersebut menghambat partisipasi masyarakat dalam memantau proses itu, selain menutup akses Bawaslu dalam pengawasan proses verifikasi administrasi. Kedua, komunikasi yang buruk antara KPU dan Bawaslu pada akhirnya memunculkan masalah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu.[9]

Pelaksanaan verifikasi partai politik banyak terjadi permasalahan tidak terkecuali juga dalam pelaksanaan verifikasi partai politik yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dalam rangka melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji dan mengevaluasi Peran KPU Kota Yogyakarta dalam verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2014.

---

[9] Toto Sugiarto, Ini Temuan Masalah dalam Verifikasi Administrasi KPU, dalam

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang di atas, maka masalah yang diteliti adalah :

1. Bagaimana peranan KPU Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2014?
2. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat KPU Kota Yogyakarta dalam proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan KPU Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2014?.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat KPU Kota Yogyakarta dalam proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2014 tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

   Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana keilmuan, terutama ilmu Hukum Ketatanegaraan.

2. Bagi Pembangunan

   Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran untuk KPU Pusat maupun KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemilihan umum yaitu pemilu legislatif